BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah diuraikan penulis mengenai "Hak Waris Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam" maka penulis menyimpulkan poin-poin inti dari pembahasan skripsi ini.

1. Penetapan kewarisan bagi *Transgender* ditinjau dari hukum Islam yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelamin normal ialah berdasarkan kelamin semula ia melakukan *transgender*.

Penetapan kewarisan terhadap penyempurnaan atau perbaikan serta pembuangan salah satu kelamin adalah berdasarkan kelamin setelah ia melakukan *transgender*. Penetapan terhadap penyempurnaan dan pembuangan salah satu kelamin ini berdasarkan kelamin yang dominan diantara keduanya dan hal ini berdasarkan penetapan hukum pengadilan dan ahli medis yang memahami tentang kelamin

yang cocok terhadap orang tersebut sehingga mendapatkan penetapan yang jelas terhadap status orang itu.

Kategorisasi transgender dalam penetapan kewarisan itu ada banci, transpuan, translaki, genderqueer. mereka masuk dalam golongan transgender dengan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Seperti transpuan atau trans perempuan adalah transgender yang awalnya diidentifikasi sebagai laki-laki, tetapi ia merasa bahwa ia adalah seorang perempuan (laki-laki menjadi perempuan).

Berkebalikan dengan transpuan ada juga priatrans merupakan transgender dari perempuan yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai laki-laki. genderqueer merujuk pada orang dengan identitas gendernya tidak masuk kategorui pria atau Wanita. Beberapa orang genderqueer juga merasa ia adalah kombinasi antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Tindakan terhadap semaraknya terjadi *transgender* ini dikalangan lingkungan hidup bermasyarakat, baik bermula dari banci waria gay dan sampai kepada operasi kelamin

(transgender) harus menjaga lingkungan dan lebih mengatur pola hidup tentunya lingkungan serta pergaulan remaja. Karena pergaulan yang berlebihan akan menimbulkan efek yang fatal terhadap tindakan diluar kodratnya sehingga pergaulan mudah menyebar dengan remaja yang masih tabu terhadap transgender itu sendiri. Dan salah satu upaya mengantisipasi masalah *transgender* yang mengancam generasi penerus adalah memperkuat fungsi keluarga sebagai pondasi ketahanan masyarakat dan bangsa, para orang tua diharapkan memberikan perhatian penuh pada perkembangan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menghimbau bahwa pentingnya status kelamin seseorang dalam hal ibadah muamalah dan kewarisan.